



PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG
BAWANG, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG
BAWANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 04 Maret 2020
dengan register perkara Nomor 0116/Pdt.G/2020/PA.Tlb telah mengajukan
gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan. No.0116/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Tanggal 17 September 1989, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 346/48/IX/D-9/89, Tanggal 20 September 1989;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx selama kurang lebih 7 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 1. Arita Sapitri binti Arson, umur 29 tahun;
 2. Ade Setiawan bin Arson, umur 26 tahun;
 3. Angga Rio bin Arson, umur 24 tahun;
 4. Roby Jonando bin Arson, umur 22 tahun;
 5. Pertia Mutiara binti Arson, umur 21 tahun;
 6. Shintia binti Arson, umur 18 tahun;
 7. Imam Ismalana bin Arson, umur 15 tahun;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan. No.0116/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak pertama dan anak kelima saat ini sudah menikah dan sudah hidup mandiri sedangkan anak yang ke dua, tiga, empat, enam dan tujuh saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 18 Maret 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh : Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Erna Sari dan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

- a. Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam;
- b. Tergugat tidak pernah jujur tentang masalah keuangan;

6. Bahwa, pada tanggal 04 Maret 2020, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 hari;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan. No.0116/Pdt.G/2020/PA.Tlb



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg, gugatan Penggugat dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan. No.0116/Pdt.G/2020/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 0116/Pdt.G/2020/PA.Tlb gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami H. Soleh, Lc., M.A., sebagai Ketua Majelis, Nur Said, S.H.I., M.Ag dan Fitri, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Nur Said, S.H.I., M.Ag.

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmiyati, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan. No.0116/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp	500.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan. No.0116/Pdt.G/2020/PA.Tlb